

Penerapan Asas Legalitas Dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menghadapi Perkembangan Tindak Pidana Korupsi

Application of the Principle of Legality in Indonesia the Criminal Justice System in Facing the Development of Corruption Crimes

Fitri Yani^{a,1}, Bambang Indra Gunawan^{b,2}, Bobby Daniel Simatupang^{c,3}, Azan Nurohim^{d,4}

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama^{a,b,c,d}
pidana80@gmail.com¹, big@gmail.com², bobydanielsimatupang@gmail.com³

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di Indonesia bermuara pada kitab undang-undang hukum acara pidana. Dimana prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana termuat dan diatur didalamnya mulai dari materi sampai pada formilnya hukum acara pidana. Untuk menjelaskan mengenai alat bukti suatu kejahatan pidana dilihat di kitab undang-undang hukum acaranya. Untuk kasus korupsi jelas sudah mengenai sanksi nya yang mana telah diatur sebelumnya dalam undang-undang korupsi yang menganut asas legalitas, namun didalam praktiknya asas legalitas untuk kasus korupsi cenderung tidak diterapkan dalam hukum acara untuk praktek diperadilan pidananya. Metode penelitian ini menggunakan metode normative empiris yang melihat kesesuaian peraturan dan Undang-undang dengan kenyataan praktek nya di lapangan khusus praktek peradilan pidana. Hasil yang di temukan dalam penelitian bahwa penerapan asas legalitas sudah tidak diterapkan dalam praktek hukum acara pidana untuk kasus korupsi dikarenakan berhadapan dengan asas hukum yang hidup dimasyarakat. Dimana menyatakan bahwa dengan niat melakukan tindak pidana korupsi saja seseorang telah dapat dipidana karena melanggar hukum yang hidup dimasyarakat yang tertuang dalam Undang-undang Korupsi Pasal 2 ayat 1 dan 2. Dengan itu maka penerapan asas legalitas dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia untuk kasus korupsi telah diabaikan.

Kata Kunci : Asas Legalitas, Peradilan Pidana, Korupsi.

ABSTRACT

The criminal justice system in Indonesia is rooted in the criminal code of procedure law. Where the procedural procedures in the criminal justice system are contained and regulated in it starting from the material to the formality of the criminal procedural law. To explain the evidence of a criminal crime, see the book of procedural law. For corruption cases, it is clear that the sanctions have been previously regulated in the corruption law which adheres to the principle of legality, but in practice the legalistic principle for corruption cases tends not to be applied in procedural law for practice in criminal justice. This research method uses an empirical normative method that looks at the suitability of regulations and laws with the reality of their practice in the field of criminal justice practice. The results found in the research that the application of the principle of legality is no longer applied in the practice of criminal procedural law for corruption cases because it is dealing with legal principles that live in society. Where it states that with the intention of committing a criminal act of corruption, a person can be convicted for violating the law that lives in the community as stipulated in the Corruption Law Article 2 paragraphs 1 and 2. has been ignored.

Keywords : Legality Principle, Criminal Justice, Corruption.

Disubmit: 12 April 2022

Info Artikel :
Direview: 18 Mei 2022

Diterima : 04 Juni 2022

Copyright © 2022 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Perlunya terhadap perlindungan HAM warga negara di dalam hukum pidana melahirkan asas legalitas. Asas legalitas mengusung tema tentang “perlunya jaminan perlindungan hak-hak warga negara dengan membatasi kekuasaan Raja dan pembatasan kewenangan hakim yang dituangkan dalam undang-undang hukum pidana. Dari perspektif sejarah, perlu dilihat periodeisasi abad pertengahan (abad V – abad XV) yang muncul setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat oleh serangan bangsa Jermania. Dinamika hubungan negara dan gereja sangat mempengaruhi kekuasaan sang Raja. Bangsa Jermania mulai mendirikan empariumnya (kerajaan besar), salah satunya Kerajaan Franka pada abad ke VIII.

Kerajaan ini bekerjasama dengan gereja untuk menyebarkan agama kristen dan membina kepentingan-kepentingan manusia, baik dunia, maupun kepentingan akhirat (rohani). Raja mempunyai kekuasaan dibidang kenegaraan dan Paus berkuasa atas persoalan yang terkait gereja. Pada pertengahan abad IX, kerajaan Franka mengalami perpecahan dan melahirkan Kekaisaran Romawi suci (Rajanya Otto I) pada tahun 962 M. Seiring itu pula kekuasaan Paus semakin besar dan bahkan bisa menggulingkan kekuasaan Kaisar; Konflik antara Kaisar dengan Paus semakin mendalam sejak abad XII dengan ditandai persaingan perebutan kekuasaan diantara Raja dan Gereja. Gereja menuntut kekuasaan lebih besar dan luas meliputi urusan agama dan urusan dunia, sedangkan Kaisar menolak ikut campur Paus atas urusan dunia (kerajaan);

Muncullah pertentangan kaum “legist” yang membela Kaisar dengan kaum “canonist” yang membela Paus. Kaum Legist mengajarkan bahwa kaisar adalah penguasa dunia tertinggi seperti kaisar-kaisar Romawi dahulu kala. Mereka menganggap bahwa negara bertujuan juga untuk mencapai kehidupan yang etis berupa mempertahankan hukum dan nilai-nilai keadilan, yang selama ini ajaran tersebut didominasi oleh gereja. Pada abad ke XI mereka mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan hukum-hukum Romawi di Bologna (Italia).

Sedangkan kaum Canonist berusaha mempertahankan hukum gereja (Canonic Law), menyerang pendapat kaum Legist dengan menyatakan bahwa kekuasaan gereja lebih mulia dan lebih penting dari kekuasaan negara. Kemenangan kaum Canonist ini mencapai puncaknya selama 3 abad, yaitu abad ke 12 - abad ke 14 yang saat itu kekuasaan negara merupakan sub ordinasi dari kekuasaan gereja; Pada akhir abad ke 14, kekuasaan gereja semakin melemah dengan dikuasainya kepausan oleh Raja Prancis. Pada akhir abad ke 16 kekuasaan Raja di Prancis secara utuh berhasil menggenggam kekuasaan di tangannya; Sedangkan kaum Canonist berusaha mempertahankan hukum gereja (Canonic Law),

menyerang pendapat kaum Legist dengan menyatakan bahwa kekuasaan gereja lebih mulia dan lebih penting dari kekuasaan negara.

Kemenangan kaum Canonist ini mencapai puncaknya selama 3 abad, yaitu abad ke 12 - abad ke 14 yang saat itu kekuasaan negara merupakan sub ordinasi dari kekuasaan gereja; Pada akhir abad ke 14, kekuasaan gereja semakin melemah dengan dikuasainya kepausan oleh Raja Prancis. Pada akhir abad ke 16 kekuasaan Raja di Prancis secara utuh berhasil menggenggam kekuasaan di tangannya; Dengan demikian dimulailah kekuasaan absolut di tangan Raja.

Ditandai dengan adanya doktrin “hanya rajalah yang berhak membuat undang-undang” dan “pembentukan UU ini adalah kekuasaan atau kekuasaan yang tidak terbatas”, “Raja adalah UU yang hidup”. Hal ini karena Raja adalah wakil Tuhan dimuka bumi sehingga Raja berhak mengurus dan memerintah warga kerajaan. Pada abad ke 16 ini juga munculnya ajaran (doktrin) arbitrium judicis (Pendapat hakim) yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan kualifikasi terhadap perbuatan pidana dan sanksi pidana menurut pendapatnya sendiri. Doktrin arbitrium judicis (Pendapat hakim) ini mendapat tentangan dan kritikan keras pada abad ke-18 di seluruh wilayah Prancis karena para hakim telah menjalankannya secara sewenang-wenang. Warga negara Prancis sangat mendambakan peradilan pidana yang didasarkan jaminan perlindungan hak-hak individu warga negara; Puncaknya adalah dengan terjadinya Revolusi Prancis pada tahun 1789.

Hal ini mendakan berakhirnya peradilan pidana system “arbitrium judicis (Pendapat hakim)” dan berakhirnya absolutisme kekuasaan Raja dan Hakim; Peristiwa Revolusi Prancis (1789), menjadikan asas legalitas sebagai pilar utama dan menjadi sendi dasar hukum pidana dan sistem peradilan pidana; Pada tahun 1791 disusunlah Code Penal, yang kemudian diganti oleh Napoleon Bonaparte dengan Code Penal tahun 1804. Tahun 1808 dibuatlah Hukum Acara Pidananya (code d’instruction criminalle); Asas legalitas dimuat dalam Pasal 4 code penal Prancis Tahun 1791 dan tahun 1804.

Hadirnya code penal di Prancis ini sangat mempengaruhi negara-negara lain di Eropa Barat yang akhirnya mereka masukan dalam kitab hukum pidana mereka. Bahkan juga dicantumkan di beberapa negara bekas jajahan Eropa Barat, salah satunya di Indonesia; Perumusan asas legalitas ini merupakan titik awal dibangunnya sistem peradilan pidana yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu warga negara; Di Inggris, gagasan munculnya asas legalitas telah mengakar dalam sejarah yang cukup lama. Mulai diaturnya gagasan ini dalam Magna Charta 1215 dan Rancangan UU Bill of Right 1628, dan yang selanjutnya diatur dalam Habeas Corpus Act 1769; Habeas Corpus Act 1769 pada prinsipnya mengatur tentang perlindungan atas kebebasan warga negara Inggris dan mencegah

penjatuhan pidana yang sewenang-wenang dengan cara membatasi kekuasaan Raja dan kewenangan para hakim. Pemikiran inilah yang menginspirasi gerakan Revolusi di Perancis;

Asas legalitas dicantumkan dalam pasal 8 Deklarasi tentang hak-hak manusia dan warga negara di Perancis (*declaration des droits de L'homme et de citoyens*) yang menyatakan bahwa “diperlukan UU yang tegas dan jelas serta tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali oleh UU yang dibuat dan diumumkan sebelum pelanggaran”; Pasal 4 Code Penal Perancis:

“Tiada perbuatan pidana (delik) dan tiada kejahatan jika tidak terdapat ancaman pidana yang dinyatakan dalam UU terlebih dahulu Code Penal perancis ini diberlakukan di Belanda oleh Napoleon Bonaparte karena awal abad ke-19 Belanda ditaklukan Perancis;

Pada Tahun 1918 di Hindia Belanda di berlakukan WvS-NI. Asas Legalitas diatur dalam pasal 1 ayat (1) WvS dan WvS-NI yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam UU yang ada lebih dahulu.”Setelah Indonesia merdeka tetap menggunakan WvS-NI yang mengatur asas legalitas tetap dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dengan rumusan sedikit mengalami perubahan, yaitu “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Anselm von Feuerbach (1775-1883), pada tahun 1801 merumuskan tiga adagium yang terkait asas legalitas, yaitu:

- Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang);
- Nulla poena sine crimen (tiada pidana tanpa kejahatan);
- Nullum crimen sine poena lege (tiada kejahatan tanpa pidana menurut undang-undang)

Adagium yang ketiga ini “Nullum crimen sine poena lege” yang dianggap sebagai asas legalitas, yang pada intinya sama dengan beberapa rumusan adagium, yaitu:

- Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale (tiada delik, tiada pidana, tanpa UU pidana terlebih dahulu);
- Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tiada delik, tiada pidana, tanpa UU terlebih dahulu);
- Nullum crimen nulla poena sine praevia lege (tiada kejahatan, tiada pidana, tanpa UU terlebih dahulu);

Cesare Beccaria (1738-1794) berkebangsaan Italia, sangat banyak mendorong terjadinya Revolusi Perancis. Beccaria berpendapat bahwa “setiap individu harus mendapat perlindungan dari tindakan

sewenang-wenang. Perlindungan ini dilakukan dengan membuat suatu hukum (UU) sebelum delik tersebut terjadi, yang mengatur secara jelas dan tegas tentang perbuatan pidana tersebut.” Inti dari ajaran Beccaria adalah: Diperlukan perlindungan terhadap hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan Raja dan Hakim sehingga tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang; Perlu dibuat undang-undang yang jelas (*lex certa*) dan tegas (*lex stricta*) untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu di atas; Suatu perbuatan bisa dituntut hanya berdasarkan UU yang telah berlaku; Dilarang penerapan UU Pidana secara berlaku surut;

Prof. Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:

- Tiada suatu perbuatan yang bisa dijatuhkan sanksi pidana, kalau perbuatan itu belum dinyatakan dalam suatu perundang-undangan;
- Tidak boleh menggunakan analogi dalam menentukan perbuatan pidana;
- Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

SIMON menyatakan bahwa: UU pidana hanya dapat diberlakukan terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan setelah UU pidana tersebut mulai diberlakukan dan telah dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap segala sesuatu yang terjadi dikemudian hari. Menurut Machteld Boot, makna asas legalitas adalah:

- Prinsip *Nullum Crimen, Noela Poena Sine Lege Praevia*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut;
- Prinsip *Nullum Crimen, Noela Poena Sine Lege Scripta*
Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU tertulis (*scripta*).

Konsekuensinya bahwa semua ketentuan pidana (baik perbuatan yang dilarang, maupun sanksi yang diancamkan) harus tertulis dalam suatu UU secara jelas. Dengan demikian juga tidak boleh penjatuhan pidana berdasarkan UU yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Ini juga menutup kemungkinan penerapan delik adat. Prinsip *Nullum Crimen, Noela Poena Sine Lege Certa* Artinya tidak ada perbuatan pidana, tiada pidana tanpa aturan UU yang jelas. Maksudnyanya adalah bahwa perbuatan pidana harus dirumuskan secara jelas dalam UU sehingga tidak membawa multi tafsir dan membahayakan kepastian hukum. Prinsip *Nullum Crimen, Noela Poena Sine Lege Stricta* Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi nya adalah bahwa dilarang penggunaan analogi dalam hukum pidana karena UU harus ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara eksistensinya, maka asas legalitas membawa pada konsekuensi: Undang-undang: Penuntutan dan pidanaan harus berdasarkan UU yang tertulis; Retroaktif: bahwa asas legalitas melarang pemberlakuan UU secara surut karena itu pelanggaran terhadap HAM. Lex Certa; Pembuat UU harus membuat rumusan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan pidana, sehingga tidak terjadi multi tafsir atas rumusan tersebut. Analogi; tidak diperkenalkannya analogi dalam penafsiran hukum pidana. Pasal 28 I ayat (1) menyebutkan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Asas legalitas ini mengandung asas perlindungan yang secara historis merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa pada masa ancient rezim. Asas ini juga merupakan jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan di dalam suatu negara hukum liberal pada waktu itu. Dewasa ini, keterikatan negara-negara hukum modern terhadap asas ini mencerminkan keadaan bahwa tidak ada suatu kekuasaan negara yang tanpa batas terhadap rakyatnya dan kekuasaan negara harus tunduk pada aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas legalitas.

Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.

B. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

C. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

D. Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum perdata, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik hukum umum serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

3. METODE

Mukhtar (2013:29) Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu sebuah penelitian yang dimaksud untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara obyektif ilmiah yang berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan di dukung dengan menggunakan metodologi dan teori sesuai dengan disiplin ilmu yang di tekini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.

A. Sejarah Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana di Indonesia.

Pada zaman Romawi kuno, suatu perbuatan dianggap tindak pidana dan jenis pidananya ditentukan raja, tanpa adanya aturan yang jelas perbuatan mana yang dianggap tindak pidana dan jenis pidana apa yang diterapkan. Hal ini dianggap kejam dan sangat bergantung kepada pendapat pribadi raja. Oleh karena itu, pada saat memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut, ide asas legalitas dicetuskan oleh Montesqueau tahun 1748 dan J.J. Rousseau tahun 1762 (Du Contract Social) untuk menghindari tindakan sewenang-wenang raja/penguasa terhadap rakyatnya. Asas ini pertama kali disebut dalam Pasal 8 Declaration des (1789), sebuah undang-undang yang keluar pada tahun pecahnya Revolusi Perancis (S, 2017).¹ (<https://media.neliti.com/media/publications/284752-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-nasion-3f51eae8.pdf>).

Selanjutnya Napoelon Bonaparte memasukkan asas legalitas dalam Pasal 4 Code Penal dan berlanjut pada pasal 1 WvS Nederland 1881 dan Pasal 1 WvSNI 1918. Pasal 1 (1) KUHP mengatur asas legalitas tersebut sebagai berikut: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan

aturan pidana dalam peraturan perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Lehrbuch des peinlichen dalam bukunya Recht menyampaikan mengenai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalle*, tiada ada pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahului) yang berkaitan dengan teori paksaan psikis yang dicetuskannya. Memaknai Asas Legalitas memang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Kalau redaksionalitas kata-katanya asli dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa, tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan. Perlu pula untuk menjadi perhatian bahwa menurut Moeljatno istilah *feit* itu juga mengandung pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang diharuskan.²

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Jika suatu perbuatan (*feit*) yang memenuhi rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana, itulah legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Makna Asas Legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali* yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: tidak ada delik, tidak ada pidana yang mendahuluinya.³

Nullum crimen sine lege stricta, yang dapat diartikan tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas memakai Ada dual hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut: 1) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana. 2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP.⁴

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian: 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*). 3) Aturanaturan hukumpidan tidak berlakusurut.² Meskipun rumus itu dalam bahasa Latin, namun ketentuan itu, menurut Andi Hamzah, tidaklah berasal dari hukum Romawi. Hukum Romawi tidak mengenal Asas Legalitas, baik pada masa republik maupun sesudahnya. Rumus itu dibuat oleh

Paul Johann Aslem von Feuerbech (1775-1833), seorang pakar Lehrbuch des peinlichen 1801.(Alkostar, 2013) ⁵

Jadi merupakan produk ajaran klasik pada permulaan abad ke sembilan belas (Beccaria). Adagium dari von Feuerbach itu dapat dialirkan menjadi tiga asas seperti yang dirumuskan oleh W.A. van der Donk, yaitu *nulla poena sine lege*, *nulla poena sine crimine*, *nullum crimen sine poena legali*. Ternyata pengapilkasian adagium ini *nulla poena sine* yang sama itu disatu pihak lebih menitik beratkan kepada asas politik agar rakyat mendapat jaminan pemerintah tidak sewenang-wenang (Montesquieu dan Rousseau), dan di lain pihak menitik beratkan kepada asas hukum yang terbagi atas titik berat pada hukum acara pidana dengan maksud peraturan ditetapkan lebih dahulu agar individu mendapat perlindungan dan para penerap hukum terikat pada peraturan itu, dan yang paling terkenal adalah fokus yang menitik beratkan pada hukum pidana pidana materiel dengan maksud setiap pengertian perbuatan pidana dan pembedaannya itu didasarkan pada undang-undang yang ada (Beccaria dan von Feurbach) (Adji, 2014).⁶

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsekuensi logis dari sebuah negara hukum berarti seluruh aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Ditematkannya pasal tersebut di dalam konstitusi berimbas pada tidak boleh ada satupun peraturan yang ada dibawahnya yang bertentangan dengan itu sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori* (Amir Ilyas, 2012). Dalam negara hukum asas legalitas merupakan tiang penyangga bagi negara tersebut. Tanpa asas legalitas ini *rechstaats* tidak akan berdeda dengan *maachstaats* dan tidak akan tercapai kepastian hukum. Hukum Pidana di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sejak diundangkan dengan UU nomor 8 Tahun 1981, terbukti bahwa KUHP Indonesia. Berbagai kejahatan muncul serta masyarakat berkembang dengan sangat cepat. Di Indonesia, Asas Legalitas diwujudkan dalam aturan hukum Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan dengan jelas ⁷(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan.

Asas ini terbagi dalam tiga hal, yaitu *Nulla poena sine lege*(tidak ada pidana tanpa ketentuan undangundang), *Nulla poena sine crimine* (tidak adapidana tanpa kejahatan) dan *Nullum crimensine poena legali* (tidak ada perbuatan pidanatanpa pidana menurut undangundang) (Raharjo, 2008).Tiga makna asas legalitas tersebut mengakibatkan adanya dua implikasi, yaitu: larangan menggunakan analogi (prinsip non analogi) ; dan keharusan menggunakan undang-undang pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Artinya, dilarang memberlakukan undang-undang pidana secara retroaktif (prinsip nonretroaktif) (Khasan, 2017).⁸

Penerapan asas legalitas memiliki variasi yang beragam antar satu negara dengan negara lainnya, tergantung apakah sistem pemerintahan yang berlaku di negara bersangkutan bersifat demokratis atau tiranis. Variasi juga tergantung pada keluarga hukum yang dianutnya. Sistem Eropa Kontinental cenderung menerapkan asas legalitas lebih kaku daripada penerapannya di negara-negara yang menganut sistem Common law, karena di negara-negara Eropa Kontinental asas legalitas menjadi alat untuk membatasi kekuasaan negara. Di negara-negara yang menggunakan sistem Common Law asas legalitas tidak begitu menonjol, karena prinsip-prinsip rule of law telah tercapai dengan berkembangnya konsep due process of law yang didukung oleh hukum acara yang baik. Dalam hal ini analogi tidak diizinkan tetapi bahkan menjadi basis pembaharuan Common Law. Amerika Serikat lebih ketat dalam membatasi analogi dan berlakunya asas retroaktif hanya dalam hukum acara, khususnya hukum pembuktian (Muladi, 2002).⁹

Pengadilan HAM dan segala aspeknya memiliki relevansi yang kuat dengan dunia internasional dikarenakan masalah pengakuan dan penegakan hak asasi manusia sudah menjadi tekad masyarakat internasional maupun nasional. Lagi pula, tuntutan untuk pembentukan pengadilan hak asasi manusia begitu derasnya datang dari masyarakat; 2) Pemberlakuan Undang-Undang secara retroaktif dalam pasal 43 ayat 1 adalah sebagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan secara terhormat perkara pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum Undang-Undang tanpa campur tangan dunia internasional melalui cara-cara beradab dan menggunakan standar yang berlaku dalam menangani kejahatan luar biasa; 3) Hak konstiusional dalam pasal 28 J ayat 2 tentang hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang surut tidaklah bersifat mutlak, karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata menjamin penegakan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; dan 4) Kejahatan-kejahatan yang diberlakukan asas retroaktif adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁰

Lahirnya Perpu yang mengatur tentang terorisme di Indonesia adalah tidak lepas dari sejarah perkembangan politik dalam negeri Indonesia sendiri. Pasca ledakan Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, Perpu No. 2 Tahun 2002 disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2003 yang menimbulkan kontroversi karena peraturan tersebut sifatnya berlaku surut terhadap peristiwa Bom Bali I (A.A Ngr Jayalantara, 2012). Ketentuan tentang asas retroaktif ini juga muncul pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang

Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang akhirnya menjadi UU No. 16 Tahun 2003.¹¹

Ketentuan dalam Pasal 46 UU No. 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri. Ketentuan ini merupakan dasar dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2002 yang mengandung asas retroaktif. Akan tetapi dari kata-kata dapat diperlakukan mengandung indikasi bahwa selain Perpu No. 2 Tahun 2002 terbuka kemungkinan untuk memberlakukan surut terhadap tindak pidana terorisme selain peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002.¹²

Kita lihat perkembangan dari kedua perpu tersebut. Perpu Nomor 1 Tahun 2002/UU No. 15 Tahun 2003 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002/UU No. 16 Tahun 2003 telah dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku peledakan Bom Bali I, yaitu Amrozi, Ali Imron dan Imam Samudera. Dalam perkembangannya, eksistensi Perpu Nomor 1 Tahun 2002/UU Nomor 16 Tahun 2003 telah diajukan uji materiil oleh Masykur Abdul Kadir pada Mahkamah Konstitusi. Meskipun yang diajukan uji materiil hanya Perpu No. 1 Tahun 2002/UU Nomor 16 Tahun 2003 akan tetapi keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak pada ketentuan Pasal 46 Perpu No. 1 Tahun 2002/UU No. 15 Tahun 2003 (Raharjo, 2008)¹³

Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S); 2) Hukum pidana adat, Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b; 3) *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan), M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebutsebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S.

Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.¹⁴

Jika melihat sistim hukum eropa kontinental maka dapat dilihat sumber hukumnya adalah sumber hukum tertulis. Putusan hukum terdahulu atau precedent tidak harus diikuti, sedang terhadap yurisprudensi hakim dapat mematuhi atau tidak memenuhi (Teguh Prasetyo, 2011). Jika melihat pada 2 (dua) peristiwa diatas maka dapat disimpulkan menjatuhkan pidana terhadap orang-orang yang dianggap bertanggungjawab memang berdasarkan aturan tertulis yaitu Undang-Undang Pengadilan HAM adhoc dan Undang-Undang terorisme. Namun aturan tersebut dibuat kemudian, setelah peristiwanya terjadi. Dengan melihat dampak dari kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi pada peristiwa diatas maka hal yang paling prinsip yang harus dipikirkan yaitu antara hukum versus keadilan. Pengecualian asas legalitas telah mengabaikan kepastian hukum. Akan tetapi menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan lebih menjamin keadilan. Walaupun dibuat kemudian, ketentuan tersebut tetap harus ditulis, karena dalam hukum nasional tidak dapat menghukum orang berdasarkan hukum kebiasaan. Meskipun demikian dengan sistim hukum di Indonesia, para pelaku yang dijatuhkan hukuman tetap memiliki hak untuk mengajukan judicial review seperti yang dilakukan oleh para pelaku diatas ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, penjatuhan hukuman tersebut adalah konstitusional, artinya dalam beberapa peristiwa kejahatan terhadap hak asasi manusia, pengecualian asas legalitas dapat dibenarkan.¹⁵

Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia tidak lagi kaku. Dalam penerapannya asas legalitas dapat dikecualikan terutama dalam terjadinya kejahatan terhadap hak asasi manusia. Pelaku dapat dihukum dengan ketentuan hukum yang dibuat kemudian untuk menjamin keadilan, meskipun dengan mengenyampingkan kepastian hukum. Meskipun dibuat kemudian tetap harus dibuat tertulis karena dalam hukum pidana positif di Indonesia harus ada ketentuan tertulis yang menjadi dasar dan tidak dapat menghukum orang dengan menggunakan hukum kebiasaan. Kejahatan terhadap hak asasi manusia merupakan *jus cogens* yang dianggap kejahatan yang mengakibatkan semua negara berhak melakukan penuntutan terhadap para pelaku.

B. Penerapan Asas Legalitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Menghadapi Perkembangan Hukum Di Indonesia.

Indonesia sejak merdeka telah menyadari urgensi pembaharuan hukum pidana peninggalan pemerintah kolonial dengan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum negara dan masyarakat Indonesia yang sudah merdeka. Langkah pertama adalah dengan menetapkan UU No. 1 tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek van Strafrecht Nederland Indie (WvS NI yang sekarang

dikenal dengan KUHP dengan beberapa perubahannya). Langkah ini setidaknya untuk menghindari adanya kekosongan hukum di bidang pidana, sebelum dibuat hukum pidana baru yang memang benar-benar produk dari negara merdeka Indonesia, yang lebih sesuai dari aspek filosofi, nilai, asas, dan normanya dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-Indonesia-an lainnya.¹⁶ (Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : ISSN : 1693-0819 Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum E-Issn : 2549-5275 Pidana Indonesia).

Gagasan untuk pembaharuan hukum pidana telah dikumandangkan sejak tahun 1960-an setelah diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I. Seminar Nasional dimaksud telah merekomendasikan pembentukan tim perumus konsep (RUU) KUHP Nasional yang akan menggantikan KUHP /WvS NI. Silih berganti Tim bentukan Kementrian Kehakiman (sekarang Kemenkumham) bekerja keras sampai saat ini, akan tetapi karena minim/rendahnya political will dari pemerintah dan lembaga legislatif, RUU KUHP itu belum juga disahkan menjadi UU. Walaupun patut bersyukur juga, karena RUU KUHP sudah masuk Prolegnas 2015, dan mulai dibahas DPR pada Juli 2015 ini. Dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP), tidak saja diperlukan kajian mendalam terhadap KUHP yang berlaku (lama) maupun nilai-nilai filosofi Pancasila dan ke-Indonesia-an lainnya yang hidup di masyarakat, akan tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat Interhational yang beradab.¹⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melaksanakan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian dalam pembaharuan hukum pidana (termasuk hukum pidana formil), harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi policy-oriented, karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial), dan sekaligus pendekatan berorientasi pada nilai.¹⁸

Dengan terminologi yang berbeda, Muladi¹⁹ memberikan patokan-patokan karakteristik yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan Bahwa upaya fungsionalisasi hukum pidana juga harus secara sungguh-sungguh memperhatikan: 1. Tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal itu maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan hukum pidana yang akan datang, yaitu: pertama, hukum pidana hadional mendatang yang dibentuk harus memenuhi pertimbangan sosiologis, politis, praktis, dan juga dalam

kerangka ideologis Indonesia; kedua, hukum pidana hadional mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang bertalian dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia; ketiga, hukum pidana hadional mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab; keempat, karena sistem peradilan pidana, politik criminal, dan politik penegakan hukum merupakan bagian dari politik sosial, maka hukum pidana hadional mendatang harus memperhatikan aspek-aspek yang bersifat preventif; kelima, hukum pidana hadional mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.²⁰ (1 Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 31. 2 Muladi. 1990. Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang. Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP. Semarang.²¹ Pebruari 1990. Hal. 3. Lihat juga pendapat Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Hal. 36-40).

Menurut Romli Atmasasmita, makna asas legalitas dalam KUHP adalah: ²² a. Tiada suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, kecuali telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dulu. b. Ketentuan undangundang harus ditafsirkan secara harfiah dan pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu penafsiran analogis untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.²³ Romli Atmasasmita, 200, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: CV.Mandar Maju, hal. 48. c. Ketentuan undangundang tidak berlaku surut. Menetapkan bahwa hanya pidana yang tercantum secara jelas dalam undang-undang yang boleh dijatuhkan. Menurut Muladi, asas legalitas pada prinsipnya terdiri atas: a. Nullum crimen sine lege (tiada kejahatan tanpa undang-undang); b. Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang); c. Nulla poena sine crimen (tiada pidana tanpa kejahatan).²⁴ Selanjutnya Muladi menegaskan, bahwa asas ini mencakup pula asas derivatif undang-undang sebelumnya) dan ³nullum crimen sine poena legal (tiada kejahatan tanpa pidana yang diatur sebelumnya). Asas lain yang terkait adalah larangan untuk ex post facto criminal law pemberlakuan surut hukum pidana.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus memiliki dasar (Ground Norm maupun Ground Program), tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut: Asas Legalitas (Legality Principle) Yaitu asas yang mendasari beroprasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib

hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

5. KESIMPULAN

1. Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia tidak lagi kaku. Dalam penerapannya asas legalitas dapat dikecualikan terutama dalam terjadinya kejahatan terhadap hak asasi manusia. Pelaku dapat dihukum dengan ketentuan hukum yang dibuat kemudian untuk menjamin keadilan, meskipun dengan mengenyampingkan kepastian hukum. Meskipun dibuat kemudian tetap harus dibuat tertulis karena dalam hukum pidana positif di Indonesia harus ada ketentuan tertulis yang menjadi dasar dan tidak dapat menghukum orang dengan menggunakan hukum kebiasaan. Kejahatan terhadap hak asasi manusia merupakan *jus cogens* yang dianggap kejahatan yang mengakibatkan semua negara berhak melakukan penuntutan terhadap para pelaku.
2. Asas Legalitas (Legality Principle) Yaitu asas yang mendasari beroprasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

REFERENSI

- [1] Amir Ilyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar). Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAPIndonesia.
- [2] Amiruddin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- [3] Christianto, H. (2009). Pembaharuan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun, 39(3).
- [4] Danel Aditia Situngkir. (2018). Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional, Jurnal Cendikia Hukum, 2 (3).

- [5] Dody. (2015). Background Paper Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Aliansi Nasional Reformasi KUHP, (21), 1±29. Retrieved from <http://reformasikuhp.org/tinjauan-umum-terhadaprancangan-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-nasional/>
- [6] Dwiatmodjo, H. (2011). Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadu Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 201±213.
- [7] Eddy OS Hiariej. (2010). Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. Jakarta: Penerbit Erlangga. International Committee of the Red Cross. (2009). The Geneva Conventions of 12 august 1949.
- [8] Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam, 6(April), 21±36.
- [9] Lamintang, P. A. (2007). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Ketiga). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [10] M.Yahya Harahap. (2014). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Muladi. (2002). Demokrasi, Hak Asasi Manusi, Dan Reformasi Di Indonesia, 2002.
- [12] Raharjo, A. (2008). Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia.
- [13] *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 70±80 Amir Ilyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar). Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAPIndonesia.
- [14] Amiruddin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- [15] Christianto, H. (2009). Pembaharuan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun*, 39(3). Danel Aditia Situngkir. (2018). Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Cendikia Hukum*, 2 (3).
- [16] Dody. (2015). Background Paper Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Aliansi Nasional Reformasi KUHP, (21), 1±29. Retrieved from <http://reformasikuhp.org/tinjauan-umum-terhadaprancangan-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-nasional/> *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 201±213.

- [17] Eddy OS Hiariej. (2010). Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. Jakarta: Penerbit Erlangga. International Committee of the Red Cross. (2009). The Geneva Conventions of 12 august 1949.
- [18] Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam, 6(April), 21±36.
- [19] Lamintang, P. A.. (2007). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Ketiga). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [20] M.Yahya Harahap. (2014). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- [21] Atmasasmita, Romli, 200, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: CV.Mandar Maju.
- [22] Djazuli, H., 1997, Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), Jakarta: Raja Grafindo
- [23] Persada. ELSAM, 2005, Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005, Posistion Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, Jakarta,
- [24] Endah Wahyuningsih, Sri, 2013, Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Nilai-Nilai Kearifan Religius Dari Perspektif Hukum Islam, Disertasi, Program Doktor UNDIP Semarang
- [25] Fitriciada Azhari, Aidul, 2015, Perbandingan Sistem Hukum, Bahan Kuliah: Program Doktor Ilmu Hukum UMS.
- [26] Hamzah, Andi, 2008, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Edisi ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- [27] Hamzah, Andi, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- [28] Usul Rancangan KUHP (Baru) dan Masalah-masalahnya, Jurnal Arena Hukum, Juli 1987.
- [29] Nawawi Arief, Barda, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.